

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 5 TAHUN 1985 SERI B NOMOR 2

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A
NOMOR 3 TAHUN 1985
T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN UMUM DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1983 tentang Iuran Penerangan Jalan Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada beberapa ketentuannya perlu disesuaikan dengan Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 671/21/1984 tanggal 10 Juli 1984 ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diubah sesuai dengan pedoman dimaksud.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 671 / 21/1984, tanggal 10 Juli 1984 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum Bagi Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
 5. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara, Nomor 003/DIR/1983, tanggal 11 Januari 1983, tentang Tarif Dasar Listrik 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN UMUM DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Pasal I

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1983 tentang Iuran Penerangan Jalan Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Januari 1984 Nomor 188.3/29/1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, tanggal 12 April 1984, Seri B Nomor 3 Tahun 1984, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 diubah sebagai berikut :

Setiap pemakai tenaga listrik PLN dikenakan pungutan retribusi berupa Iuran Penerangan Jalan Umum (IPJU) yang besarnya adalah berdasarkan batas daya listrik PLN yang terpasang dimasing-masing pelanggan Listrik PLN, untuk semua jenis golongan tarif pelanggan listrik sebesar Rp.100 (satu rupiah) tiap VA setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem^upatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dae Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 19 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

KETUA,

Cap ttd.
P.C. SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

cap. ttd.

CJOKO SANTOSO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1985
Nomor 188.3/155/1985

Sekretaris Wilayah Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

Cap ttd.

N A W A W I, SH
Nip. 500 026 890

Diundangkan pada tanggal 19 Agustus
1985

Dimuat Dalam Lembaran Daerah Kotama
Daerah Tingkat II Salatiga Seri B
Nomor 2 Tahun 1985

Sekretaris Kotamadya/Daerah

cap ttd.

Drs. SOEJOEDTO DHANOEWINOTO
NIP. 500 029 363.